

**PERAN KONSULTAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris di Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Disusun Oleh

**Putri Maisaroh
NPM. 22001082143**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2024

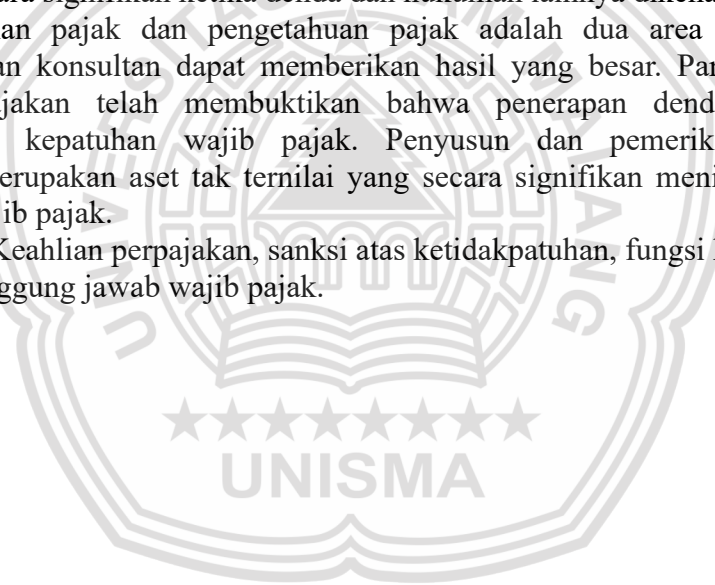
ABSTRAK

Dengan melihat hubungan antara sanksi perpajakan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak, peneliti berharap dapat menjawab pertanyaan, "Apakah konsultan pajak berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?". Jalan Baiduri Pandan No. 11, Tlogomas, Malang merupakan lokasi kantor konsultan pajak Agus Sambodo dan Rekan tempat penelitian berlangsung. Untuk memperoleh data deskriptif kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode sensus sampling dan total sampling. Subjek penelitian adalah individu yang mencari nasihat dari pakar pajak di kantor Agus Sambodo dan Rekan. Total responden penelitian ini adalah 103 orang.

Investigasi normalitas, heteroskedastisitas, reliabilitas, validitas, dan jalur dilakukan dengan menggunakan SPSS, selain uji asumsi tradisional. Manfaat dan dampak besar dari pengalihan fokus pada pemberian informasi kepada wajib pajak tentang Wajib pajak patuh terhadap peraturan. Penghindaran pajak berkurang secara signifikan ketika denda dan hukuman lainnya dikenakan.

Kepatuhan pajak dan pengetahuan pajak adalah dua area di mana mempekerjakan konsultan dapat memberikan hasil yang besar. Para ahli di bidang perpajakan telah membuktikan bahwa penerapan denda sangat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penyusun dan pemeriksa pajak profesional merupakan aset tak ternilai yang secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Keahlian perpajakan, sanksi atas ketidakpatuhan, fungsi konsultan pajak, dan tanggung jawab wajib pajak.



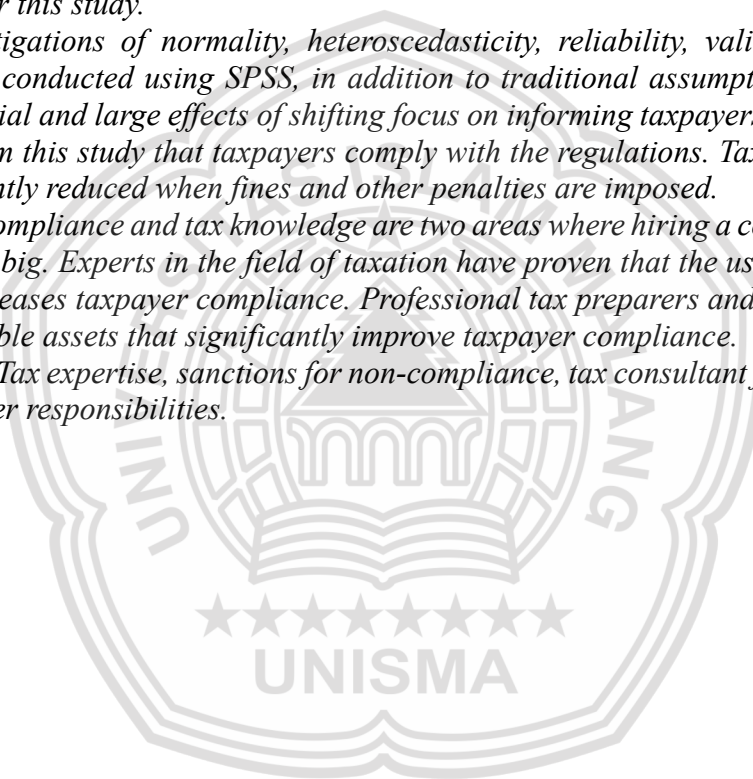
ABSTRACT

By looking at the relationship between tax sanctions and the level of taxpayer knowledge, the researcher hopes to answer the question, "Do tax consultants play a role in influencing taxpayer compliance?" Jalan Baiduri Pandan No. 11, Tlogomas, Malang is the location of the tax consultant office of Agus Sambodo and Partners where the research took place. To obtain quantitative descriptive data, this study used census sampling and total sampling methods. The subjects of the study were individuals who sought advice from tax experts at the office of Agus Sambodo and Partners. In total, 103 people were surveyed for this study.

Investigations of normality, heteroscedasticity, reliability, validity, and paths were conducted using SPSS, in addition to traditional assumption tests. The beneficial and large effects of shifting focus on informing taxpayers about It is clear from this study that taxpayers comply with the regulations. Tax evasion is significantly reduced when fines and other penalties are imposed.

Tax compliance and tax knowledge are two areas where hiring a consultant can pay off big. Experts in the field of taxation have proven that the use of fines greatly increases taxpayer compliance. Professional tax preparers and auditors are invaluable assets that significantly improve taxpayer compliance.

Keywords: Tax expertise, sanctions for non-compliance, tax consultant functions, and taxpayer responsibilities.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak (Orang pribadi dan Badan) yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Perwakilan et al, 2024). Orang pribadi dan badan dikatakan wajib pajak apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perihal subjektif pajak menurut undang-undang pajak penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Sedangkan syarat objektif adalah mendapat penghasilan.

Wajib pajak yang telah melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya pada negara merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan adalah tindakan, perbuatan, atau perubahan sikap, tingkah laku seseorang untuk menerima dan mematuhi permintaan atau perintah dari orang lain dengan kesadaran penuh. Merujuk Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk seluruh jenis pajak yang berkaitan dalam tahun buku terakhir, memiliki kewajiban membayar pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan tidak pernah mendapatkan sanksi akibat melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selain kriteria kepatuhan wajib pajak terdapat pula

beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, utamanya sanksi perpajakan (Sahri, 2023). Program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah *sunset policy* pada tahun 2008 dan 2015, *tax amnesty* pada tahun 2016, dan yang terbaru adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022.

Salah satu faktor yang dapat dilihat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah penyampaian SPT Tahunan tepat waktu. Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mencapai 88%. Rasio ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 rasio kepatuhan formal tercatat sebesar 86,8%, Sedangkan pada tahun 2021 rasio kepatuhan formal tercatat sebesar 84,07% (DDTC News, 2024). Direktur Jenderal Pajak menjelaskan dari total 19,4 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunan, baru ada 17,1 juta wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pajak.com, 2023). Meskipun rasio kepatuhan formal mengalami peningkatan di 3 tahun terakhir namun peningkatan tersebut disertai dengan tidak tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Tidak tercapainya tingkat kepatuhan ini tidak lepas dari akibat sistem pemungutan pajak yang di terapkan oleh pemerintah yaitu *self assessment*

system. Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penerapannya, *self assessment system* ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak dapat melakukan penghitungan pajak secara mandiri. Akan tetapi kekurangan dari *self assessment system* ini, bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang pajak, tentu akan mengalami kesulitan dalam melakukan serangkaian prosedur dari penghitungan kewajiban perpajakan sampai dengan pelaporan pajaknya.

Selain sistem pemungutan pajak di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan dikembangkan hingga saat ini. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Penelitian oleh Widiastih (2019) mengenai Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Konsultan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, menyatakan bahwa keadilan perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan peran konsultan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak usaha

mikro kecil dan menengah. Penelitian yang dilakukan oleh Ryandi et al., (2020) mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang mempengaruhinya menyatakan bahwa Penerapan E-Filing, Persepsi Korupsi, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni et al., (2021) mengenai Peran Konsultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa konsultan pajak berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak ialah informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan atau penyusunan strategi sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan. Faktor-faktor dari pengetahuan pajak dapat dilihat dari pemahaman prosedur atau tata cara pengisian SPT, pemahaman akan batas waktu penyampaian SPT, dan pemahaman terhadap administrasi pajak dan sanksi perpajakan. Apabila wajib pajak kurang mengetahui pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam hal berapa jumlah pajak yang seharusnya disetorkan pada negara.

Pengetahuan pajak memiliki peran yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak diantaranya kesadaran wajib pajak dalam memahami pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka (Wong, 2021). Hal ini juga dapat mengurangi resiko pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dan mengurangi potensi dikenakan sanksi perpajakan. Namun di balik peran pengetahuan pajak yang signifikan

wajib pajak juga mengalami kesulitan terlebih dengan peraturan undang-undang perpajakan yang sering berubah-ubah. Wajib pajak mungkin kesulitan dalam memahami setiap aspek perpajakan, dan tidak seluruh wajib pajak memiliki akses yang sama dalam mendapatkan informasi tentang perpajakan. Beberapa wajib pajak mungkin kesulitan untuk mengakses sumber pengetahuan perpajakan (Diana, 2023).

Dalam meningkatkan upaya pemahaman pengetahuan pajak peningkatan literasi dari pemerintah menjadi langkah penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan membangun budaya perpajakan yang kuat. Dengan meningkatkan literasi pajak, diharapkan negara dapat memperkuat budaya perpajakan dan memastikan kepatuhan yang lebih baik serta keadilan dalam sistem perpajakan (Wong, 2021).

Sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar denda yang telah ditetapkan (Afifudin & Daiana, 2017). Pengenaan sanksi perpajakan ini dilakukan untuk menciptakan kepatuhan yang dilakukan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jenis sanksi perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif berupa bunga denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda menurut undang-undang yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan (HPP, 2021).

Sanksi perpajakan yang diterbitkan kepada wajib pajak bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat menjadi insentif bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Ancaman dari sanksi

perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu (Eprianto, 2023). Dalam menerapkan sanksi perpajakan pemerintah perlu memastikan bahwa sanksi perpajakan telah diterapkan secara proporsional, adil, sehingga dapat memperkuat budaya perpajakan dan memastikan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik (Djoko, 2022).

Berdasarkan pada praktik perpajakan di lapangan, konsultan pajak berperan dalam membantu penerapan sistem perpajakan melalui pendampingan dan konsultasi perpajakan bagi wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik (Kusuma, 2021). Menurut Menteri Keuangan RI (2022) konsultan pajak merupakan seseorang yang memberikan jasa konsultasi bidang perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsultan pajak merupakan partner DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam mensosialisasikan perpajakan kepada wajib pajak dengan tetap mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia). Saat ini jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan pegawai pajak yang mengakibatkan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sangat membutuhkan peran dari konsultan pajak sebagai agen pemerintah dalam membantu kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga diharapkan dengan adanya peran konsultan pajak, maka target penerimaan pajak dengan tujuan mensejahterahkan rakyat terpenuhi.

Selain membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, konsultan pajak juga dapat membantu wajib pajak menyiapkan pelaporan pajak, memberikan saran tentang penerapan peraturan perpajakan, dan mewakili wajib pajak dalam berhubungan dengan pegawai pajak. Dalam menyebarkan informasi perpajakan, konsultan pajak dapat memberikan masukan terkait kebijakan perpajakan untuk perbaikan sistem perpajakan. Bagi wajib pajak yang berbisnis secara global, konsultan pajak dapat membantu wajib pajak memahami aturan pajak di negara lain. Hal ini meningkatkan tingkat ketergantungan wajib pajak terhadap konsultan pajak (DDTC News, 2024).

Namun kenyataan di lapangan mengatakan masih banyak wajib pajak dengan pemahaman pajak yang kurang memilih untuk tidak menggunakan konsultan pajak. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan konsultan pajak, maka wajib pajak memerlukan biaya tambahan. Beberapa wajib pajak mungkin menganggap biaya ini terlalu tinggi dan memilih untuk mengelola perpajakan sendiri (Indahningrum & Jayanti, 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara. Sedangkan konsultan pajak merupakan seseorang yang dapat membantu wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Realita yang ada terkait peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan wawancara terhadap beberapa wajib pajak dapat dikemukakan bahwa konsultan pajak memiliki pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak dalam mengatasi masalah

perpajakan. Bersama dengan konsultan pajak, wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan nya menjadi lebih baik. Meski begitu terkadang wajib pajak melakukan kesalahan seperti tidak menyetor atau melaporkan perpajakan nya sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan menurut peraturan perpajakan. Hal ini dapat meyebabkan wajib pajak mendapatkan sanksi pajak dengan tarif yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dan harus membayar sanksi tersebut.

Berdasarkan uraian, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini diberikan judul **“Peran Konsultan Pajak Sebagai Variabel Mediasi Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui konsultan pajak?

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui konsultan pajak?
5. Apakah peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disajikan diatas maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui konsultan pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui konsultan pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan khususnya berkaitan dengan peran konsultan, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan nya, utamanya mengurangi potensi sanksi perpajakan wajib pajak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi DJP dengan cara memberikan metode yang lebih baik dalam melakukan sosialisasi perpajakan demi meningkatkan literasi dan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran konsultan pajak sebagai mediasi pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan melakukan studi empiris di Kantor Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peran konsultan pajak.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peran konsultan pajak.
5. Peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Walaupun penelitian ini telah dilaksanakan dengan baik, namun beberapa keterbatasan tidak dapat dihindari. Beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian ini antara lain:

1. Penelitian hanya meneliti peran konsultan pajak sebagai mediasi pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan masih banyak variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini hanya melibatkan subyek penelitian dalam jumlah terbatas, yakni 103 wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak di Kantor

Konsultan Pajak Agus Sambodo dan Rekan. Sehingga hasil dari penelitian ini masih belum dapat di generalisasikan pada kelompok subyek dengan jumlah yang besar.

3. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif, sehingga hasil dari penelitian ini adalah data angka yang belum menganalisis lebih dalam teori atau studi pustaka mengenai peran konsultan pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

5.3 Saran

Mengingat keterbatasan ini, sejumlah usulan diajukan, termasuk:

1. Melakukan penambahan variabel lain terkait dengan kepatuhan wajib pajak, seperti pemahaman perpajakan, perubahan aturan perpajakan, kualitas pelayanan konsultan pajak (Putri, 2022).
2. Melakukan perluasan sampel penelitian sehingga hasilnya dapat di generalisasikan pada kelompok subyek dengan jumlah besar.
3. Melakukan analisis lebih dalam mengenai teori atau studi pustaka tentang kepatuhan wajib pajak, peran konsultan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, Ph.D., A. M. K. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Afifudin, Daiana Nur, C. Y. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu). *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21(1), 1–9.
- Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- DN Widiasih, N. W. pd. (2019). *Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Konsultan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat*.
- HPP, R. (2021). Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021. *Republik Indonesia*, 224.
- Idel Eprianto. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 71–76. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Indahningrum, R. putri, & lia dwi jayanti. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Patama Sleman)* (Vol. 2507, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Iswati Tri. (2008). Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Pajak*, 40(2).
- Iwan Kusuma, D. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12), 555–562. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.263>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Menteri Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak*. 1–36.
- Mohammad Zain and Wijoyanti. (2010). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, 2010.
- Mosal, M. M. (2013). Analisis efektivitas, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan penerapan akuntansi di Kota Manado.

- Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 374–382.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Perpajakan, P. P., Perpajakan, A., Peran, D. A. N., & Pajak, K. (2022). *NIM : DESAK PUTU INDITA ANDIRASARI SUARDITHA PUTRI*.
- Perwakilan, D., Republik, R., & Indonesia, P. R. (2024). *Undang-Undang, 28 TAHUN 2007*.
- Pudyatmoko. (2008). *Pengantar Hukum Pajak*. CV Andi Offset.
- Purwandana, S. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Putri Aninda, N., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Di Kantor Konsultan X Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 12(02), 507–515.
- Putri Eka Diana, S. M. D. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era Digital.pdf*. 8 No 1 Jun, 1–7.
- Rachman, and T. (2014). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investigasi*, 15(01), 57–67.
- Ryandi, O., Kusmana, E., & Arianto, A. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2450>
- Sahri, A. S. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>
- Sudrajat, T. C. P., & Nurfauziah, N. (2023). Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia - e-ISSN 3026-4499*, 1, 944–958. <https://doi.org/10.47747/snfmi.v1i.1568>
- UU RI Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1, 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Wahyudi Djoko, W. N. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. 6, 2022.

Wong, T. C. (2021). *OECD: Taxpayer Education a Key Tool to Transform Tax Culture and Increase Compliance*.

<https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>

